

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN WETON  
DALAM PERNIKAHAN JAWA  
(STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DI  
KELURAHAN PATEHAN KECAMATAN KRATON  
KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIM  
NIM. 02351613**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.A.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Pernikahan menurut UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab dari pernikahan itulah akan lahir keturunan yang akan melanjutkan jalinan nasab dari sebuah keluarga. Mengingat pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, Nabi Muhammad s.a.w telah memberikan beberapa anjuran atau beberapa syarat dalam hal pemilihan jodoh, yaitu: *keturunan, kekayaan, kecantikan, agama/ketakwaan*. Akan tetapi, sangat sulit mendapatkan seorang jodoh yang bisa masuk dalam keempat syarat tersebut. Apabila tidak bisa keempat-empatnya maka pilihlah yang baik *agama atau ketakwaan*. Dalam al-Quran disebutkan: "*Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman, perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu...*" (QS. Al-Baqarah: 221). Dengan demikian, Islam sangat menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan seseorang dalam hal pemilihan jodoh.

Akan tetapi, realitas kehidupan masyarakat Jawa, terutama masyarakat Jawa Tengah termasuk DIY dan Jawa Timur, terdapat sebuah konsep atau syarat yang sedikit berbeda, sebagaimana konsep Islam di atas. Orang-orang Jawa dalam memilih jodoh sangat memperhatikan *bobot, bibit, dan bebet*. *Bobot* diartikan dengan keturunan, *bibit* berarti kecantikan, dan *bebet* berarti kekayaan

Selain ketiga syarat tersebut masih ada satu konsep lagi yang sangat dominan dan mempengaruhi prosesi pemilihan jodoh, khususnya dalam masyarakat Jawa, yaitu konsep hitungan hari kelahiran dan pasaran atau biasa disebut dengan *weton*. Bahkan, hitungan *weton* yang kurang tepat dapat membatalkan persyaratan lain.

Dari uraian di atas timbul beberapa rumusan masalah: Bagaimana hukum Islam melihat dan menyikapi realitas ini, dan apa Implikasi dari konsep *weton* tersebut dalam kelangsungan hidup berumah tangga? Melihat fenomena ini, penyusun mencoba melihat *petungan weton* sebagai warisan budaya nenek moyang orang Jawa, yang berisi rumus-rumus dan hitungan angka-angka yang tujuannya adalah sebagai pertimbangan dan kehati-hatian sebagai bentuk usaha dari manusia dalam merubah hidupnya.

Dari tinjauan hukum Islam, penyusun mencoba menelaah praktek *petungan* ini dari tiga kacamata istinbat hukum. Yaitu 'urf, masalah mursalah, dan 'illat. Hasilnya penyusun simpulkan, bahwa *petungan weton* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya masyarakat kelurahan Patehan, bias dihukumi Jaiz (boleh). karena didalamnya mengandung unsur kehati-hatian orang Jawa dalam pemilihan jodoh. Dan ini sejalan dengan konsep Islam. Tentang tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.



**Drs. Ahmad Pattiroy MA**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Zubas Arief Rahman Hakim

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zubas Arief Rahman Hakim

N.I.M : 02351613

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Petungan Weton Di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 Rajab 1428 H

16 Juli 2007 M

Pembimbing I



**Drs. Ahmad Pattiroy, MA**

NIP : 150256648

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Zubas Arief Rahman Hakim

Kepada  
Yth Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zubas Arief Rahman Hakim  
N.I.M : 02351613  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Petungan Weton Di Kelurahan Patehan Kacamatan Kraton Kota Yogyakarta**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 Rajab 1428 H  
16 Juli 2007 M

Pembimbing II



**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP : 150260056



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN  
WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA  
(STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DI  
KELURAHAN PATEHAN KECAMATAN KRATON  
KOTA YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIM

NIM : 02351613

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Juli 2007.  
Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
25 Juli 2007 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.Ag  
NIP. 150252260

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A  
NIP. 150256648

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 150260056

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA  
NIP : 150256648

Penguji II

Udiyo Basuki, SH. M.Hum  
NIP. 150591022

### **MOTTO**

*Bila manusia memilih akhirat, maka dunia akan ikut mendekat padanya,  
Tetapi bila manusia lebih memilih dunia, maka akhirat akan menjauh darinya.*

*(Ayahanda)*

## PERSEMBAHAN

**Jika suatu saat karya yang sederhana ini pantas untuk menjadi sebuah persembahan, akan kupersembahkan kepada:**

*Rabbi*

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kekuatan dariMU menjadi kekuatan abadi dalam hatiku dalam mengarungi samudera kehidupan ini

*Ayahanda dan Ibunda Tercinta*

*(H.M. Zubair Rifa'i & Hj. Asniah Ariany)*

Untuk seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah engkau berikan padaku. Aku bangga memiliki kalian, Kebahagiaan kalian, adalah impianku.

*Adik-Adikku Yang Selalu Ku Kasih*

*(Z. Habib Nashir Zarkasyi & Z. Muchlis Rofi'ul Alam)*

Kalian adalah inspirasiku, bersemangatalah untuk mengejar cita - cita. Aku akan selalu menyayangi kalian.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد:

Puji hanya milik Allah, Dia-lah Pencipta, Pengatur, pengurus, Raja, Tuhan Manusia dan semua ciptaan-Nya. Ṣalāwat dan salam tercurah selalu untuk sang kekasih, panutan junjungan, dialah Muhammad SAW utusan pembawa kabar gembira, penjelas, contoh dalam merealisasikan perintah dan aturan dari Allah SWT, bagi kebahagiaan di dunia dan keselamatan kelak.

*Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DI KELURAHAN PATEHAN KECAMATAN KRATON KOTA YOGYAKARTA )” yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahap demi tahap telah penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Sudah selayaknya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si, dan Ibu. Dra. Fatma Amalia, M.Si, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
6. Bpk. Sudarisman, SH, selaku Kepala Kelurahan Patehan beserta stafnya, yang telah membantu penyusun membantu memberikan data dan arahnya selama penyusun melakukan penelitian lapangan.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan penyusun tidak terlalu merasa kesulitan dalam memperoleh data. Tak lupa pula semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada ayahanda terhormat beserta ibunda tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian, dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Buat Adikku tersayang dek Habib dan dek A'am yang selalu menghibur dan memberi semangat penyusun.

Buat Dek Santi, terima kasih ya nok? Engkau adalah adik sekaligus sahabat terbaikku. Percayalah, Allah SWT akan membalas semua kebaikan hambanya! Terima kasih kuucapkan juga untukmu Sahabat Ijar, yang telah membangkitkan kembali semangatku, dan membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Buat Sahabat-sahabatku Di PMII UIN Jogjakarta mulai

angkatan 2001 s/d 2006, special untuk Bang Kaisar, Bang Muis, dan Bang Anwar  
Thanx Bang! Kalian telah mengajarku cara bermain dalam sandiwara kehidupan  
ini.

Tak lupa Untuk Keluarga Besar Duta Perdana Computer & Wisma  
Greendel 666C, Lisun, Faishol, Haris, Kabul, Gondrong, Kumen, Petruk, Ahyak,  
Momon, Ndanduk, Codot, Crom, Tekek, Kent'hung, dan semua teman-teman yang  
telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penyusun Wa bil Khusus Mr.  
Teacher alias Pak Guru yang telah menemani dan selalu memberi semangat  
penyusun untuk segera selesai. Thanx For All Kawan!

Terakhir buat rekan-rekan kerjaku di Yanagi Sushi, Akin Celluler, Oishii  
Bento, Kedai Nusantara, dan Air Management, Spesial buat Iqbal & Reza, Kalian  
telah memberiku pelajaran hidup yang sangat berharga. Sukses selalu dan Tetap  
Semangat!

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang  
tentunya banyak kekurangan di sana-sini, maka dari itu penyusun sangat  
mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan  
selanjutnya.

Yogyakarta, 03 Rajab 1428 H  
16 Juli 2007

Penyusun



**ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIM**  
**NIM: 02351613**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987. Yang uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	~	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### Vokal Pendek

*Fathah* (    ) ditulis a, *Kasrah* (    ) ditulis i, dan *Dammah* (    ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *ahmada*.

رَفِيقٌ ditulis *rafiqa*.



صَلح ditulis *saluha*.

### Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاقٌ ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولٌ ditulis *usul*

### Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحيليُّ ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *tauq*

### Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : المجتهد بدايةً ditulis *Bidayah al-Mujtahid*



## Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba'ib*

Bila terletak di tengah kata dan ~~dimatikan~~ maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA</b>	
A. Pengertian.....	24
B. Dasar perhitungan.....	29
C. Konsep Perhitungan.....	33

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK PERHITUNGAN WETON  
DI KELUARAHAN PATEHAN KECAMATAN KRATON  
YOGYAKARTA**

A. Letak Geografis .....	44
B. Kondisi Sosial Keagamaan .....	47
C. Praktik Perhitungan Weton .....	50

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN  
WETON**

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Perhitungan Weton.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhitungan Weton di Kelurahan Patehan.....	74

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA .....** 96

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama/Sarjana .....	III
3. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	V
4. Surat Izin Penelitian .....	VII
5. Susunan Organisasi Kelurahan Patehan.....	IX
6. Peta Lokasi Kelurahan Patehan.....	X
7. Curriculum Vitae.....	XI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan terhormat. Hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam al-Qur'an disebutkan :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>2</sup>

Adapun pentingnya perkawinan bagi manusia, khususnya bagi umat Islam adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perkawinan dapat membentuk keluarga; dimana dalam kehidupan tersebut dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

---

<sup>1</sup> Pasal 1.

<sup>2</sup> Az-Zāriyat (51) : 49.

2. Perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga kelangsungan hidup keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
3. Terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat.
4. Melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>3</sup>

Mengingat begitu pentingnya peranan keluarga dalam kehidupan, Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh, yaitu : 1. Keturunan (*Nasab*), 2. kekayaan (*Māl*), 3. kecantikan (*jamīl*), 4. Agama atau ketaqwaan (*Dīn*). Dalam ilmu fiqh, keempat pertimbangan pokok dalam pemilihan jodoh diatas termasuk dalam konsep "*Kafa'ah*". Konsep ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi :

تتكح المرأة لأربع لمهال ونسبها ولجمالها ولدينها فضعف بدات الدين تربت يدك<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm. 4

<sup>4</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-4 (t.tp: Dār al-Fikr, 1983) Juz II, hlm. 17.

*Kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.<sup>5</sup> Jadi maksud *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setingkat dengan status sosial dan sederajat dalam agama dan ketakwaan. Dalam kamus umum besar bahasa Indonesia dijelaskan tentang arti *kufu'* yaitu sama tinggi, sama derajat dan martabatnya.<sup>6</sup> Dalam aplikasi idealitas konsep kafaah tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Maka alternatif pemenuhan konsep kafaah itu didahulukan dengan memprioritaskan memilih seorang jodoh yang baik agama atau ketakwaanya. Dalam al-Qur'an disebutkan :

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم<sup>7</sup>

Perkawinan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas. Tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Pandangan ini tampak jelas di dalam istilah yang lazim untuk "kawin" ialah *omah-omah*, yang berasal dari kata *omah* atau rumah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1986), hlm. 378.

<sup>6</sup> W.J.S. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 532,540.

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2) : 221.

<sup>8</sup> P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, cet ke-2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 46.



Pada masyarakat Jawa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang harus terjadi pada kehidupan seseorang. Mereka umumnya biasa menikah pada usia muda. Secara adat, apabila seseorang mempunyai anak gadis yang telah berusia 16 tahun tapi masih belum menemukan jodohnya akan menjadi malu, karena ia mempunyai seorang anak perempuan tua.

Hal yang perlu digaris bawahi ialah bahwa pada dasarnya pemilihan pasangan hidup menjadi masalah pribadi, dan keluarga relatif kecil pengaruhnya. Hanya masalah pribadi kadang-kadang tidak terlepas dari masalah keluarga. Karena dalam pandangan orang Jawa, pernikahan adalah hal yang sakral dan kalau bisa sekali dalam seumur hidup. Pada masyarakat Jawa dikenal pula lembaga perjodohan, yaitu perkawinan anak diatur oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan anak yang bersangkutan. Orang tua mencarikan bakal jodoh dan memutuskan hari perkawinannya berdasarkan konsep *bobot* (keturunan), *bibit* (kecantikan), *bebet* (kekayaan), dan *petungan weton* (hitungan hari kelahiran).

*Petungan weton*, bisa diartikan dengan hitungan hari kelahiran, yang dihitung disini ialah hari kelahiran dan pasaran dari kedua calon mempelai. Konsep *weton* ini merupakan konsep yang sangat dominan, bahkan konsep *weton* ini bisa mengalahkan konsep-konsep yang lain. Menurut mereka, *weton* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan

rumah tangga, rizki pasangan suami istri, dan kematian. *Weton* yang tidak cocok akan menimbulkan beberapa persoalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, apabila *weton* kedua pasangan itu tidak cocok, maka lebih baik pernikahan itu dibatalkan atau dilakukan ruwatan agar selamat dalam kehidupan rumah tangganya.)

Pertimbangan dalam memilih calon pasangan antara konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali terjadi kontradiksi. Misalnya : seorang gadis yang menurut konsep Islam sudah masuk dalam kategori *lijamīliha*, *lināsabiha*, dan *lidīniha*. Terkadang ia tidak bisa menikah dengan pemuda calon suaminya karena alasan *petungan weton* yang tidak cocok.

Problema ini terasa begitu jelas ketika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam yang sangat jauh dari segala sesuatu yang berbau *instant* dan hanya menggunakan rasio semata, *petungan weton* sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa terkesan bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang ada, baik itu hukum perkawinan nasional atau hukum Islam. Akan tetapi apakah memang konsep dan praktek *petungan* ini bertentangan dengan hukum yang ada?

(Fenomena pembatalan perkawinan gara-gara jeleknya hasil perhitungan *weton* ini banyak ditemukan dalam masyarakat Jawa khususnya pada masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Karena banyaknya praktek *petungan weton* yang dilakukan, maka

seolah telah ada penafsiran hukum tersendiri terhadap *petungan weton*.

(Meningat masyarakat Patehan mayoritas Islam, maka timbul sebuah pertanyaan; apakah masyarakat Patehan telah mengkaji *petungan weton* ini secara hukum Islam? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri, ketika melihat kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat Jawa ini?

Penelitian ini dilakukan karena mengingat bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan termasuk ibadah, jadi tidak dapat secara langsung dibatalkan akibat jeleknya hasil perhitungan yang dilakukan oleh *petungan weton*. Oleh karena itu apa sebenarnya hakekat dari konsep dan praktek *petungan weton* ini? Dan bagaimana kacamata ilmiah melihat pada praktek *petungan* ini?

Jawaban dari penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan mengenai ketetapan hukum yang dimiliki oleh konsep dan praktek *petungan weton* ini, ditengah adanya pro dan kontra terhadap kebolehannya praktek *petungan* ini dilakukan. Penelitian ini tidak berusaha memihak salah satu pihak, namun berusaha mencari dalil yang tepat untuk dapat menetapkan atau minimal mengkategorikan hukum yang dimiliki oleh konsep dan praktek *petungan weton*.



## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep perhitungan *weton* dalam pernikahan Jawa ?
2. Apakah konsep dan praktek *weton* itu dapat dibenarkan dalam pandangan Islam terutama dalam implikasinya terhadap keluarga bahagia dan sejahtera ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan dan menjelaskan konsep Islam dan konsep Jawa tentang proses pemilihan jodoh sampai pernikahan.
2. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, bagaimana pandangan Islam terhadap konsep *weton*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian hukum Islam khususnya hukum pernikahan.
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian sistem pernikahan Islam, khususnya dalam konsep akulturasi kebudayaan, antara Jawa dengan Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Konsep perhitungan *weton* dewasa ini menjadi bahasan yang hangat, banyak home page, situs-situs di internet dan buku-buku yang menguraikan tentang konsep ini.

Didalam Skripsi yang disusun oleh Akhmad Khusnaeni (00350471) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2004 dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SEMISAN DI DUSUN PELEMSARI DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN. Membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi dilarangnya kawin semisan di dusun Pelemsari dan bagaimana Islam memandang Praktek Adat tersebut. Didalamnya juga sedikit disinggung tentang konsep kafa'ah dalam Islam. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, dimana sama-sama melihat adat perkawinan Jawa dari perspektif hukum Islam.

Skripsi yang kedua, dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAH DALAM PERKAWINAN DI MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA. Skripsi ini diajukan oleh Nurul Amin (94312135) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah tahun 2000. Namun skripsi ini hanya membahas tentang Bagaimana Hukum Islam memandang adat tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan keluarga. Di skripsi ini

belum dibahas tentang konsep yang lengkap tentang pernikahan adat Jawa. Di sisi inilah penulis mencoba mengisi ruang kosong, dimana skripsi yang penulis susun mencoba menerangkan konsep dan praktek dari proses awal pemilihan jodoh sampai ke jenjang pernikahan.

Selain penelitian ilmiah dadalam buku *Falsafah Hidup Jawa* karangan Suwardi Endraswara, yang di dalamnya menguraikan tentang budaya dan kehidupan orang Jawa. Buku ini mengupas tentang karakter budaya Jawa, kehidupan batin orang Jawa, metafisika Jawa, kemudian sedikit dibahas tentang sinkritisme Islam Jawa, politik dan budaya kekuasaan Jawa, dan kepemimpinan Jawa. Konsep perhitungan *weton* ini hanya sedikit dibahas di bab VII tentang numerologi Jawa. Namun buku ini sama sekali tidak menyinggung dan membahas tentang pandangan agama (Islam) terhadap konsep *weton* ini, penelitian penyusun mencoba untuk mengisi lowongan ini.

Selain buku ilmiah, yang membahas secara rigit sistem perhitungan baik untuk *weton* pernikahan maupun yang lainnya, terdapat dalam *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* yang dimiliki oleh Kanjeng Pangeran Haryo Tjakraningrat yang ditulis oleh Ny. Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo. Kitab ini diperbaharui pada tahun 1965 oleh penerbit Soemadidjojo Mahadewa. Adapun tahun penulisan kitab aslinya, penyusun belum mengetahui secara pasti. Di dalam kitab ini diterangkan dan dijabarkan satu-persatu konsep-konsep



perhitungan baik untuk perjodohan, pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Buku ini sepintas mirip dengan buku ramalan kehidupan manusia, yang mana buku ini meng-*othak-athik mathuk-*kan (menghubung-hubungkan) antara nama, hari lahir, pasaran, dengan nasib dan masa depan seseorang.

Di dalam buku *Islam dan Kebudayaan Jawa* terbitan Gama Media bekerja sama dengan Pusat Kajian Budaya Jawa IAIN Walisongo Semarang, banyak mengupas tentang interelasi antara kebudayaan Jawa dengan Islam, di dalam bab IV tulisan yang dibuat oleh H. Ridin Sofwan, meguraikan tentang interelasi nilai Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan dan ritual.<sup>9</sup> Tetapi buku ini juga belum benar-benar jelas menguraikan pandangan Islam terhadap konsep dan praktek *petungan weton* dalam masyarakat.

### E. Kerangka Teoritik

( Menurut hasil penelitian para antropolog, diketahui bahwa dalam setiap bentuk masyarakat betapapun sederhananya, di samping terdapat unsur “religi” juga terdapat apa yang disebut “sistem nilai budaya” (*cultural value system*) yang ternyata sangat efektif

---

<sup>9</sup> Abdul Jamil Haji & Abdurrahman Mas'ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000).

pengaruhnya, terutama dalam hal memberi arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup> )

Berpijak dari penjelasan di atas, maka dalam masyarakat, apapun bentuknya terdapat dua hal yang sama memiliki kekuatan otoritatif terhadap kehidupan pribadi maupun perjalanan hidup warga masyarakat, yaitu “agama” dan “sistem nilai budaya”. Bagi individu atau masyarakat yang dapat menghayati “agama” sebagai satu-satunya asas nilai dalam kehidupannya, mungkin saja yang bersangkutan tidak akan begitu sulit dalam menghadapi daya pikat dari “sistem nilai budaya” yang melingkupinya. Sebaliknya, jika individu atau warga masyarakat tersebut belum berhasil menetapkan “agama” sebagai satu-satunya asas nilai dalam kehidupannya, tentu timbul masalah tatkala yang bersangkutan menghadapi “sistem nilai budaya”.

Kalau diteorikan, maka hubungan antara “agama” dan “sistem nilai budaya” pada semua dataran kebudayaan masyarakat akan terjadi tiga kemungkinan : (1). “agama” dimenangkan terhadap “sistem nilai budaya” setempat; (2). “agama” dikalahkan oleh “sistem nilai budaya”; atau (3). “agama” dengan “sistem nilai budaya” dikompromikan dengan tiga kemungkinan : (a) saling berdiri sendiri,

---

<sup>10</sup> Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa*, ( Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984.)

tetapi saling menghormati tanpa saling berusaha mempengaruhi; (b). dilakukan sintesis; atau (c) sinkretis.<sup>11</sup>

( Menurut Geerts, perkawinan merupakan bagian dari tindakan-tindakan kultural yang menggunakan bentuk-bentuk yang dapat diamati. Diantara bentuk-bentuk yang bisa diamati dalam perkawinan adalah konsep perhitungan *weton* atau bisa diartikan dengan perhitungan hari lahir pasangan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan.

Dalam adat pernikahan Jawa, biasanya orang tua dari calon mempelai selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, orang Jawa sangat berhati-hati dalam hal penentuan jodoh untuk anak-anaknya. Untuk yang beragama Islam, pertimbangan yang dipakai adalah : 1. Keturunan (*Nasab*), 2. kekayaan (*Māl*), 3. kecantikan (*jamīl*), 4. Agama atau ketaqwaan (*Dīn*). Selain pertimbangan diatas, yang tidak kalah pentingnya adalah konsep *bobot*, *bebet*, *bibit*, dan *petungan weton*.

Konsep *weton* merupakan salah satu bagian dari sistem perhitungan Jawa, yang biasa disebut *numerologi Jawa*. *Numerologi Jawa* sering disebut *petung* (perhitungan). Perhitungan tersebut merupakan pertimbangan *memet* (sungguh-sungguh), memanfaatkan nalar jelas, dan disertai laku tertentu. *Petungan* berarti pertimbangan

---

<sup>11</sup> Mohamad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa di Kotamadya Yogyakarta*, (Jurnal Penelitian Agama Nomor 20, IAIN SUKA Yogyakarta) Pusat Penelitian IAIN SUKA Yogyakarta, Yogyakarta, 15 April 1998. hlm 3.



yang jernih. Dalam *petungan* terkandung pengertian kalkulasi, penafsiran (*appraisal*), dan pertimbangan (*judgement*). *Petungan* Jawa lebih khas dibanding perhitungan budaya lain. Karena didalamnya memasukkan hal-hal yang rasional dan irrasional.<sup>12)</sup>

( Dalam kehidupan Jawa, *petungan* menjadi jati diri. *Petungan* telah lekat dan sulit dihilangkan dalam benak mereka. Karenanya, segala sikap dan perilaku orang Jawa selalu bernuansa *petungan*.)  
*Petungan* termaksud biasanya didasarkan atas peredaran matahari, bulan, bintang, dan planet lain untuk meramal nasib manusia. (Ilmu yang populer dalam menghitung nasib baik dan buruk orang Jawa tersebut dinamakan astrologi. Terlepas dari cocok atau tidaknya sebuah hasil *petungan*, orang Jawa tetap sulit meninggalkan pola pikir tersebut. Maka boleh dinyatakan bahwa orang Jawa selalu menggunakan *petungan* dalam gerak dan langkah hidup, agar dirinya selamat dari gangguan *adikodrati*.)

Termasuk di dalamnya, *petungan* juga digunakan dalam pernikahan Jawa, *petungan* ini biasanya sudah dimulai dari masa pra nikah sampai pernikahan. Pada masa pra nikah hitungan ini dipakai untuk menghitung hari lahir kedua pasangan, kemudian dipakai untuk mencari hari baik untuk pelaksanaan prosesi pernikahan.

---

<sup>12</sup> Soewardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, hlm 102.

Dalam Islam, konsep *weton* ini hampir sama dengan konsep *kafa'ah*, Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kuf'u* diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan pernikahan, *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), dan keturunan (*nasab*).<sup>13</sup>

Berbicara tentang asal-usul konsep ini, sedikitnya dimunculkan dua teori. Teori pertama oleh M.M Bravmann yang berpendapat bahwa, konsep ini muncul sejak zaman pra-Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravmann menulis beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya kasus rencana pernikahan Bilal.<sup>14</sup>

Sementara teori kedua, yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, dimana Abu Hanifah hidup. Menurut Teori ini konsep *kafa'ah* muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta, Academia & Tazafa, 2004). hlm 212.

<sup>14</sup> M.M Bravmann, *The Spiritual Background of Early Islam*, (Leiden, EJ Brill, 1972). hlm.302-308.

pernikahan, teori *kafa'ah* menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian menurut teori ini, konsep *kafa'ah* muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser ke persoalan hukum (*legal distinction*).<sup>15</sup>

Hukum Islam adalah bersifat fleksibel dan universal. Seyogyanya hukum Islam mampu memposisikan dan memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat, dengan tetap berpedoman pada sumber-sumber yang ada dan tetap dalam koridor hukum Islam. Selain itu tujuan umum hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, dan mengatur irama kehidupan ummat manusia di muka bumi ini supaya berjalan dengan baik.

( Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa *weton* merupakan adat istiadat yang telah mengakar di dalam kehidupan orang Jawa. Di dalam Islam adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan disebut dengan '*urf*'. '*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat.<sup>16</sup> ) Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan.

Urf mendapat pengakuan di dalam *syara'*, ulama berkata :

---

<sup>15</sup> N.J Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 1964), hlm. 49.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. M. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang, Dina Utama, 1994). hlm 123.



## العادة شريعة محكمة<sup>17</sup>

Ulama ahli fiqh banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan 'urf mereka. Imam Syafi'i ketika tinggal di Mesir, ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perbedaan 'urf. Karena ini pulalah maka ia mempunyai dua *qoul*, yaitu : *qoul kadīm* dan *qoul jadīd*.

*Al-Marhum al-'Allāmah* Ibnu Abidin menyatakan :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>18</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Mardalais, metodologi penelitian merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 124.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*; Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002). hlm. 3

memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis<sup>20</sup>. Adapun cara/teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dan antropologi agama. Subyek penelitian adalah warga masyarakat Islam Jawa di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.

Sedangkan obyeknya berkisar tentang pandangan Islam terhadap konsep *petungan weton*.

Dipilihnya masyarakat Islam Jawa di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ini dikandung maksud diantaranya, pertama, karena di Kelurahan Patehan, letak geografisnya dekat dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, seperti diketahui keraton Yogyakarta merupakan peradaban orang Jawa yang berakar di keraton. Kedua, komunitas masyarakat muslim Jawa yang ada di Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta sangat majemuk, mulai dari kalangan Islam modernis, Islam tradisional, maupun Islam kejawen. Jadi penulis

---

<sup>20</sup> Lihat, Metode Penelitian; *Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). hlm. 24.

merasa menemukan tempat yang cocok untuk melakukan penelitian *weton* di tempat ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif.

## 3. Pendekatan

Dalam hal ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang diperoleh tentang praktek perhitungan *weton* di Kelurahan Patehan dapat dihukumi dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi penyusun tidak terfokus terhadap halal atau haramnya, atau boleh tidaknya secara normatif semata, sebab tidak secara pasti hukum perhitungan *weton* ini ada dalam nash hukum Islam, isbat hokum lebih melihat kepada illat yang ada.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, sesuai dengan subjek penelitian serta objeknya, yaitu:



- a. Data Primer: Data diperoleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Yogyakarta
- b. Data Sekunder: adalah merupakan data pelengkap, penyusun ambil dari berbagai pustaka serta media massa dan media online lainnya, dengan patokan permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

### a. Interview

Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>21</sup> Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama interview diserahkan kepada kebijakan interviewer.<sup>22</sup>

Adapun nara sumber penelitian ini adalah : pertama, warga masyarakat di Kecamatan Keraton yang diambil secara

---

<sup>21</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm. 113.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* ( Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,1980), hlm. 131

random, kedua, ahli kebudayaan dan budayawan Jawa yang menguasai seluk beluk kebudayaan Jawa, termasuk didalamnya “Kebudayaan Spiritual Jawa”. Ketiga, para ulama dan tokoh agama yang menguasai dan memahami hukum Islam secara utuh dan adaptif.

b. Observasi.

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas<sup>23</sup>.

Metode-metode di atas yakni, interview, dan observasi digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang konsep weton yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam proses pernikahan dalam hal ini pemilihan jodoh di Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti.<sup>24</sup> Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode

---

<sup>23</sup> *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980). hlm. 849.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 202

*deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh dengan data-data atau dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>25</sup>.

Analisa data ini dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.<sup>26</sup> Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dengan dipilih dan dikelompokan sesuai dengan kerangka penelitian dan selanjutnya data tersebut dianalisa.

Analisa data merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain<sup>27</sup>. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulannya peneliti menggunakan metode induktif.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mensistematisasikan penulisan ini, sehingga dapat dipahami dan dimengerti, maka penyusun membaginya kedalam lima bab yaitu :

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>26</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 66

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 136.



*Bab pertama*, pendahuluan yang berisi latar Belakang Masalah; berguna mengantarkan pada apa yang menjadi permasalahan dan pentingnya penelitian; Pokok Masalah; formulasi problem yang jadi subjek penelitian; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; menjadi pedoman dalam penelitian perihal apa yang ingin dicapai dan untuk apa; Telaah Pustaka; identifikasi penelitian lain untuk menempatkan posisi penelitian ini; Kerangka Teoritik; landasan teori dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai koridor penelitian supaya tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan; Metode Penelitian; tata cara penelitian berguna untuk menjadi pedoman alur penelitian yang akan dilakukan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran; dan Sistematika pembahasan; pemetaan isi setiap bab dan bertujuan untuk mengatur penempatan setiap data yang diperlukan dalam penelitian.

*Bab kedua*, membahas mengenai Tinjauan Umum Konsep Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan Jawa, yang meliputi pengertian, dasar perhitungan dan konsep perhitungan *weton*, sehingga tergambar dengan jelas bagaimana konsep perhitungan *weton* tersebut dan sekaligus menjawab pokok permasalahan pada poin pertama.

*Bab ketiga*, berisi mengenai Praktek Perhitungan *Weton* di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Yogyakarta secara komprehensif, yang dibagi dalam tiga sub bahasan. Sub pertama mengenai pemaparan tentang Kondisi Geografis, bertujuan menggambarkan posisi geografi dari subjek penelitian yaitu

Kelurahan Patehan, kemudian sub kedua tentang Sosial Keagamaan, berguna mengetahui kadar sosial dan keagamaan yang ada pada subjek penelitian dan Praktek Perhitungan *Weton* pada sub ketiga, yang bertujuan melihat seberapa jauh praktek *petungan weton* dilakukan. dan identifikasi dampak positif dan negatif yang ada darinya

Bab keempat, Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep dan Praktek Perhitungan *Weton*, khususnya pada Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Yogyakarta dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bagaimana Islam memandang tentang permasalahan ini sekaligus sebagai jawaban pada pokok permasalahan poin kedua.

Sedangkan pada *bab kelima*, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-saran. Sebagai akhir penelitian ini sekaligus untuk menjadi bahan penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun terhadap kosep dan praktek *petungan weton* yang dilakukan masyarakat Patehan ditinjau dari hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *petungan weton* hanya ada pada masyarakat Jawa, dan Islam tidak pernah mengenalnya. Praktek *petungan weton* yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya masyarakat Patehan merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dalam memilih jodoh.
2. *Petungan weton* dihukumi *Jaiz* (boleh) dengan pertimbangan adanya *illat* (alasan) yang sama dengan cita-cita Islam, yaitu adanya sifat pertimbangan dan kehati-hatian sebagai bentuk usaha dari manusia dalam merubah hidupnya.

#### B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian *petungan weton* baik secara konsep maupun prakteknya, ada beberapa saran yang kiranya penyusun anggap penting, yaitu masih perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi tentang *petungan weton*; sehingga dapat diketahui juga lebih banyak lagi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Hadis / Ulum Hadis

Bukhori, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *Sahih Muslim*, cet.I 4 Jilid, ttp.: Al-Qana'ah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Coulson, N.J *A History of Islamy Law*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1964

Khallaf,Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Nasution, Khoruddin *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta,Academia & Tazzafa, 2004

✓Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Beirut: Da>r al-Fikr, 1992.

✓Somiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta,Liberty, 1986

Usman, Muchlis *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Islam* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

#### D. Kelompok Buku dan Lain-lain

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, tt.

Bravmann, M.M *The Spiritual Background of Early Islam*, Leiden, EJ Brill, 1972

Damami, Mohamad *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa Di Kotamadya Yogyakarta*, (Jurnal Penelitian Agama Nomor 20, IAIN SUKA Yogyakarta) Pusat Penelitian IAIN SUKA Yogyakarta, Yogyakarta, 15 April 1998

Endraswara, Soewardi *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang : Cakrawala, 2003

*Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980.

Hadi, Sutrisno *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Haji, Abdul Jamil Abdurrahman Mas'ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000

✓ Haryono, P. *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

Ismawati, "Budayab dan Kepercayaan Jawa Pra-Islam," Darori Amin, (ed.), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2000

Jurnal Penelitian Agama Nomor 20, TH.VII September – Desember 1998 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

✓ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984.

Moeleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998

Muhadjir, Noeng *Metodelogi Penelitian Kualitatif*; Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002

Munawir, Ahmad Warson *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Purwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, cet ke- 1 (Yogyakarta: Islamika, 2003)

Sukri, Sri Suhandjati, *Ijtihad Progresif Yasadipura II dalam Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1986



## DAFTAR TERJEMAH

FN	Hlm		Terjemah
<b>BAB I</b>			
2	1	Q.S. Az-Zāriyat (51) : 49	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
4	2	H.R Bukhari	Pilihan wanita untuk menikah itu ada empat : Harta kekayaannya, Keturunannya, Kecantikannya, dan Agamanya. Tapi utamakanlah agamanya.
7	3	Q.S. Al-Baqarah (2) : 221.	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.
	16		Adat istiadat itu bisa menjadi hukum
	17		Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash.
<b>BAB IV</b>			
1	58	H.R Bukhari	Pilihan wanita untuk menikah itu ada empat : Harta kekayaannya, Keturunannya, Kecantikannya, dan Agamanya. Tapi utamakanlah agamanya.
11	65		Adat istiadat itu bisa menjadi hukum
16	67		Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
18	67		Setiap pekerjaan itu tergantung pada maksudnya.
19	68		Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.
27, 34	72, 79	Q/S. Al-Hujarat (49) : 13	Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

28, 35	72, 79	Q/S. Al-Hujarāt (49) : 10	Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
37	83		Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan, maka jika terjadi pertentangan antara keduanya, didahulukan untuk menolak mafsadat.
43	87		Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum.
53	91	Ar-Rum (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu ras kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Beliau adalah Amirul Mu'minin Fi al-Hadis (pemimpin orang mu'min dalam bidang Hadis). Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis, yang kemudian jejaknya di ikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Kitab tersebut bernama "*al-Jami'us Sahih*", yang terkenal dengan *Sahih Bukhari*. Penyusunan kitab tersebut selama 16 tahun. Adapun hasil karya yang lainnya : al-Adabul Mafrug, at-Tarihul Kabir, at-Tarihul Ausat. Beliau wafat di Baqdat pada tahun 295 H.

### 2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Nisa-Buri, Ahmad bin Hambal, Ishak, ibn Ruwaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama'-ulama' Baqdat yang sering beliau datangi, serta at-Turmuzi, Yahya bin Said, muhammad ibn Muklad, Muhammad ibn Ishaq Huzaimah, Muhammad ibn Abdul Wahab al-Farra, Ahmad ibn Salamah, Abu Awamah, Nasr ibnu Ahmad, Abu Alian-Naisa-Buri berkata : "Tak ada di bawah kolong langit ini Kitab yang lebih shahih darikitab Muslim dalam ilmu



hadis". Para ulama' berkata kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhari. Dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan rawi-rawinya selain Muslim. Beliau memuat musnad sahih yg berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261 H.

### **3. Khoirudin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah Jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989. Di Fakultas yang sama tahun 1990 mengikuti Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta tahun 1993-1995. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Canada untuk mengambil S2 di Mac Gill University Montreal Canada, dalam Study Islamic Studies, dengan mengambil spesialis Islamic Law ( Hukum Islam ). Di samping itu dia gemar melakukan penelitian Khususnya masalah-masalah hukum Islam.

### **4. As-Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Cairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz hasan al-Banna seorang Mursydid Umam dari partai-partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya Ilmiah beliau antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### **A. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat / Sesepeuh.**

1. Bagaimana proses pemilihan jodoh sampai ke jenjang pernikahan di daerah ini ?
2. Apakah konsep *weton* (*neptu*) dipakai sebagai pertimbangan dalam pemilihan jodoh?
3. Kalau dipakai seperti apa konsepnya dan dipakai mulai dari fase apa? ( *Pinangan*, *lamaran*, pemilihan hari pernikahan, atau yang lain)
4. Dari mana sumber atau rujukan dari *petungan weton* itu?
5. Apabila terjadi perhitungan yang tidak cocok, apa yang dilakukan?
6. Kalau calon mempelai menolak dihitung dengan konsep *weton* bagaimana?
7. Apakah pernikahan dilanjutkan atau dibatalkan?
8. Apa akibat yang diterima pasangan suami istri yang melanggar konsep *weton* ini?
9. Apakah praktek tersebut (*weton*) sesuai dengan konsep Islam?
10. Apa yang dilakukan, apabila terjadi pertentangan antara konsep Jawa dengan konsep Islam, konsep mana yang dipakai? Apakah konsep Islam atau konsep Jawa?
11. Menurut anda, konsep *neptu* (*weton*) ini termasuk perbuatan syirik atau tidak?

### **B. Wawancara dengan Pasangan Pengantin.**

1. Bagaimana proses pernikahan yang saudara alami, dihitung dengan menggunakan *petungan weton* atau tidak?
2. Apa *weton* saudara, dan siapa yang melakukan penghitungannya? Kemudian bagaimana hasilnya?
3. Apakah saudara mempercayainya secara mutlak atau itu hanya sebagai bentuk pertimbangan saja?
4. Apakah efek atau implikasi dari *petungan* tersebut dalam kehidupan rumah tangga?

### **C. Wawancara dengan Aparat Pemerintahan Desa dan Warga.**

1. Bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan warga Patehan?
2. Bagaimana Jalinan persaudaraan antara warga walau berbeda agama dan kepercayaan?
3. Dengan cara apa mereka membina kehidupan bermasyarakat sehingga bisa tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis?
4. Apabila kita mencoba melihat dari segi golongan (aliran keagamaan Islam), golongan apa yang palinh banyak di ikuti oleh warga?
5. Bagaimana sarana dan prasarana ibadah di kelurahan Patehan? Dan bagaimana pengelolaannya?





## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515868, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/1319  
3091/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/3677 Tanggal : 21/07/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah  
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004  
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/  
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIM NO MHS / NIM : 02351613  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - UIN SUKA  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP KONSEP DAN PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DALAM  
PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus terhadap konsep dan praktek  
hitungan weton di Kecamatan Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 21/07/2006 Sampai 21/10/2006

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan


Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta  
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIMDikeluarkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 29/07/2006

Kepala Dinas Perizinan Kota

  
Dra. MK. PONTJOSIWI, W  
NIP 010165621

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Camat Kraton Kota Yogyakarta
4. Lurah Kadipaten Kota Yogyakarta
5. Lurah Patehan Kota Yogyakarta
6. Lurah Panembangan Kota Yogyakarta
7. Yang bersangkutan





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 /3677

Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka Yogyakarta No : UIN.02/AS/PP.01.1/573/2006  
Tanggal : 15 Juli 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIM No. MHSW 02351613

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP DAN PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Terhadap Konsep Dan Praktek Hitungan Weton Di Kecamatan Kraton DIY)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 21 Juli 2006 s/d 21 Oktober 2006


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perijinan;
3. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka-Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.


Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Juli 2006

A n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA-BAPEDA PROPINSI DIY  
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN PATEHAN KECAMATAN KRATON  
DASAR PERDA NOMOR : 30 TAHUN 2006**






**KETERANGAN**

**I. Luas wilayah.**

- Ngadisiryan: 11.092 ha.
- Pajohan: 16.019 ha.
- Taman: 12.666 ha.
- Luas: 39.777 ha.

**II. Lain-lain:**

- + + + + : Batas Kelurahan
- - - - : Batas RW.
- : : Batas RT.
- I - - X : Nomor urut RW.
- 1 - - 44 : Nomor urut RT.
- : : Kantor Lurah.
- : : Kantor BTKL.
- : : paguyuban RW.
- : : Sekolah.
- : : Pos Ronda



## CURRICULUM VITAE

Nama : Zubas Arief Rahman Hakim  
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 02 Maret 1985  
Alamat Asal : Jl. Daendels No.129 RT 03/RW 01 Desa Socorejo,  
Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban  
Alamat Jogja : Wisma Greendael, Jl. Timoho, Gg. Sawit 666 C  
Yogyakarta  
Nama Ayah : Drs. HM. Zubair Rifa'i  
Nama Ibu : Asniah Ariany

### Riwayat Pendidikan:

- ↓ 1991-1996 : SDN Socorejo 476
- ↓ 1996-1999 : SLTP Islam Jenu
- ↓ 1999-2002 : SMU PGRI 1 Tuban

### Pengalaman Organisasi :

- ↓ Ketua OSIS SLTP Islam Socorejo Jenu Tuban (1997-1998)
- ↓ Sekjend OSIS SMU PGRI I Tuban (2001-2002)
- ↓ Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2004)
- ↓ Ketua Bidang Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan  
(BEM-J) Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (2004-2005)
- ↓ Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Al-Ahwal Al-  
Syakhsyiyah Se-Indonesia (FK-MASI) 2003-2005
- ↓ Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  
(PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006
- ↓ Menteri Sekretaris Kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)